



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ltsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II NIK: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 461/Pdt.P/2020/PA.Mrs. tanggal 17 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2019, di Jalan Bambu Runcing No.20 Pappandangan Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Abd. Rasyad, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suardi bin Baso, disaksikan oleh Muhtar (Paman Pemohon II) dan Abd. Razak (Paman Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Ammar bin Anggayanto, umur 2 bulan;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi Domisili Pemohon I;
 - 8.2. Fotokopi KTP Pemohon II;
 - 8.3. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019, di Jalan Bambu Runcing No.20 Pappandangan Kelurahan Puttuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Anggayanto No. 7309140207980002, tanggal 13 November 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Pettuaadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Eka Marwah NIK. 7309145009000002, tanggal 14 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh hakim ketua diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, bukti tersebut telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh hakim ketua diberi tanda P.3;



4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh hakim ketua diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 15 Desember 2019, di Jalan Bambu Runcing No.20 Pappandangan Kelurahan Puttuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kelurahan bernama Abd. Rasyad;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suardi bin Baso;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Muhtar dan Abd. Razak;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas seberat 2 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon pada waktu itu tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2020/PA.Mrs



2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 15 Desember 2019, di Jalan Bambu Runcing No.20 Pappandangan Kelurahan Puttuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kelurahan bernama Abd. Rasyad;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suardi bin Baso;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Muhtar dan Abd. Razak;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas seberat 2 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Ammar bin Anggayanto, umur 2 bulan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 13 November 2020 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada 15 Desember 2019, di Jalan Bambu Runcing No.20 Pappandangan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah



kandung Pemohon II yang bernama Suardi bin Baso, disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Muhtar dan Abd. Razak, demikian pula sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam Kelurahan yang bernama Abd. Rasyad dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019, di Jalan Bambu Runcing No.20 Pappandangan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 19 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Nahrudin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
Syarifuddin L.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3	Biaya panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp160.000,00
4	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp 20.000,00
5	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6	Biaya meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	Rp276.000,00

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)